

Analisis Yuridis Hak Waris Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata

Usman Jalal Siregar¹ Sri Hadiningrum² Desy Cristin Damanik³ Zhafirah Ramadhani⁴
Muhammad Ibnu Khoir Pasaribu⁵ Bertaliana Br Ginting⁶ Rizka Lidwina⁷ Dwi Afnelia
Rivana Okta Br Sitepu⁸ Salsabila Br Siregar⁹

Universitas Negeri Medan, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7,8,9}

Email: jsusman061@gmail.com¹ srihadiningrum@unimed.ac.id²

cristindamanik14@gmail.com³ akunzia14@gmail.com⁴ kmuhammadibnu@gmail.com⁵
bertaginting35@gmail.com⁶ lidwinarizka1701@gmail.com⁷ dwisitepu145@gmail.com⁸
salsabilasiregar417@gmail.com⁹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak waris anak di luar perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membawa perubahan terhadap kedudukan hukum anak di luar perkawinan dengan memberikan hubungan perdata kepada ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti lain menurut hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum perdata, anak di luar perkawinan dapat memperoleh hak waris dari ayah biologisnya apabila hubungan darah dapat dibuktikan secara sah. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya sehingga tidak memperoleh hak waris dari ayah biologisnya. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam dalam mengatur hak waris anak di luar perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak anak di Indonesia.

Kata Kunci: Hak Waris, Anak di Luar Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi, Hukum Islam, Hukum Perdata



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah sekaligus subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, status anak yang lahir di luar perkawinan seringkali menimbulkan persoalan hukum, terutama berkaitan dengan status keperdataan dan hak waris anak tersebut. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan tersebut menimbulkan berbagai persoalan karena anak tidak memperoleh hubungan hukum dengan ayah biologisnya meskipun hubungan darah dapat dibuktikan secara ilmiah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 kemudian memberikan perubahan terhadap kedudukan hukum anak di luar perkawinan. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anak di luar perkawinan juga memiliki hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan sebagai ayah biologisnya berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti lain menurut hukum. Putusan tersebut menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak karena memberikan pengakuan terhadap hak-hak keperdataan anak,

termasuk hak waris. Namun demikian, dalam perspektif hukum Islam, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Oleh karena itu, anak luar nikah tidak memperoleh hak waris dari ayah biologisnya. Perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum perdata tersebut menimbulkan dualisme dalam pengaturan hak waris anak di luar perkawinan di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dasar hukum antara hukum positif dan hukum Islam dalam menentukan hubungan kewarisan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis hak waris anak di luar perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata. Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap anak di luar perkawinan serta melihat bagaimana perbedaan pengaturan antara hukum Islam dan hukum perdata dalam sistem hukum Indonesia.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian relevan digunakan sebagai bahan perbandingan serta pendukung dalam penelitian mengenai hak waris anak di luar perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman Al-Hafiz Rambe, Rosnidar Sembiring, dan Edy Ikhsan (2025) yang berjudul *"Analisis Yuridis Tentang Status Hak Waris Anak yang Lahir Diluar Perkawinan Sah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Perspektif Hukum Islam."* Penelitian tersebut membahas mengenai kedudukan anak luar perkawinan dalam hukum Islam setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum Islam, anak luar nikah tetap hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya sehingga tidak memperoleh hak waris dari ayah biologisnya. Penelitian tersebut relevan karena sama-sama membahas hak waris anak luar perkawinan dalam perspektif hukum Islam.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Maria Widiastuti, Ni Ketut Sari Adnyani, dan I Wayan Landrawan (2024) yang berjudul *"Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Perkawinan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Hak Waris Anak di Luar Perkawinan."* Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan hukum terhadap anak di luar perkawinan dengan mengakui hubungan perdata antara anak dan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara hukum. Penelitian ini relevan karena membahas pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hak keperdataan anak di luar perkawinan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Disa Jefrizal Martha (2023) yang berjudul *"Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010."* Penelitian tersebut membandingkan pengaturan hak waris anak luar kawin menurut hukum perdata dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan dasar hukum dalam menentukan hubungan kewarisan antara hukum perdata dan hukum Islam. Penelitian tersebut relevan karena memiliki kesamaan fokus dalam membahas perbandingan hak waris anak luar perkawinan menurut dua sistem hukum yang berbeda.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan

dengan mengkaji berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan hak waris anak di luar perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Pendekatan normatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi terhadap berbagai sumber hukum primer dan sekunder seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, jurnal ilmiah, buku hukum, serta artikel penelitian yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan perspektif hukum Islam dan hukum perdata terhadap hak waris anak di luar perkawinan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Reduksi Data

Berdasarkan hasil kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, diperoleh informasi bahwa Mahkamah Konstitusi melakukan perubahan penafsiran terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Sebelum adanya putusan tersebut, anak di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun setelah putusan tersebut diterbitkan, anak di luar perkawinan dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun alat bukti lain menurut hukum. Perubahan tersebut memberikan dampak terhadap kedudukan hukum anak di luar perkawinan, terutama berkaitan dengan hak-hak keperdataan seperti hak nafkah, pengakuan status anak, dan hak waris. Dalam perspektif hukum perdata, hubungan biologis menjadi salah satu dasar yang dapat digunakan untuk menentukan hubungan hukum antara anak dan ayah biologisnya. Dengan demikian, anak di luar perkawinan memperoleh perlindungan hukum yang lebih luas dibandingkan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Namun demikian, dalam perspektif hukum Islam, hubungan kewarisan tetap didasarkan pada hubungan nasab yang sah menurut syariat Islam. Anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya sehingga tidak memperoleh hak waris dari ayah biologisnya. Oleh karena itu, terdapat perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum perdata mengenai hak waris anak di luar perkawinan.

Display Data

Tabel 1. Perbandingan Hak Waris Anak di Luar Perkawinan Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam

No	Aspek yang Dibahas	Hukum Perdata	Hukum Islam	Interpretasi Data
1	Kedudukan Anak di Luar Perkawinan	Anak di luar perkawinan diakui memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis apabila dapat dibuktikan secara hukum melalui tes DNA atau alat bukti lain	Anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya	Terdapat perbedaan dasar hubungan hukum antara hukum perdata dan hukum Islam dalam menentukan status anak
2	Dasar Hubungan Kewarisan	Hubungan darah dan hubungan keperdataan menjadi dasar memperoleh hak waris	Hubungan nasab yang sah menurut syariat Islam menjadi dasar kewarisan	Hukum perdata lebih menekankan hubungan biologis, sedangkan hukum Islam menekankan keabsahan perkawinan

3	Hak Waris dari Ayah Biologis	Anak luar perkawinan dapat memperoleh hak waris dari ayah biologisnya	Anak luar nikah tidak memperoleh hak waris dari ayah biologisnya	Perbedaan ini menimbulkan dualisme dalam pelaksanaan hukum waris di Indonesia
4	Hak Keperdataan Anak	Anak memperoleh perlindungan hukum terhadap hak nafkah, pengakuan identitas, dan hak waris	Hak keperdataan anak lebih terbatas pada hubungan dengan ibu dan keluarga ibu	Putusan Mahkamah Konstitusi memperluas perlindungan hak anak dalam hukum positif
5	Dasar Hukum yang Digunakan	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010	Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan fiqh Islam	Kedua sistem hukum memiliki dasar hukum yang berbeda dalam mengatur hak anak
6	Pandangan terhadap Putusan MK	Putusan MK dianggap memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi anak	Sebagian ulama berpendapat putusan tersebut tidak mengubah ketentuan nasab dalam Islam	Perbedaan pandangan menunjukkan adanya perdebatan hukum dan sosial di masyarakat
7	Dampak Sosial	Memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap status anak di masyarakat	Menjaga ketentuan nasab sesuai syariat Islam	Kedua pandangan memiliki tujuan menjaga ketertiban hukum dan sosial
8	Tujuan Pengaturan	Menjamin hak anak tanpa diskriminasi status kelahiran	Menjaga kejelasan nasab dan keturunan dalam hukum Islam	Perbedaan tujuan pengaturan mempengaruhi pelaksanaan hak waris anak di luar perkawinan

Verifikasi Data

Verifikasi data dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber hukum dan jurnal ilmiah yang membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa hukum perdata memberikan pengakuan terhadap hubungan biologis sebagai dasar hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya. Sebaliknya, hukum Islam tetap menekankan bahwa hubungan kewarisan hanya dapat terjadi apabila terdapat hubungan nasab yang sah menurut syariat Islam. Selain itu, berbagai penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak tanpa adanya diskriminasi status kelahiran. Namun demikian, penerapan putusan tersebut dalam praktik masih menimbulkan perdebatan terutama dalam masyarakat yang menggunakan hukum Islam sebagai dasar hubungan kewarisan.

Pembahasan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan salah satu bentuk perkembangan hukum di Indonesia yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak anak di luar perkawinan. Dalam perspektif hukum perdata, putusan tersebut dianggap sebagai bentuk penerapan prinsip *equality before the law* karena setiap anak berhak memperoleh perlindungan hukum tanpa adanya diskriminasi status kelahiran. Dalam hukum perdata, hubungan biologis dapat menjadi dasar hubungan hukum antara anak dan ayah biologisnya. Oleh karena itu, anak luar perkawinan memiliki peluang untuk memperoleh hak waris dari ayah biologisnya sepanjang hubungan darah dapat dibuktikan secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata lebih menekankan perlindungan hak anak berdasarkan

hubungan biologis. Namun dalam perspektif hukum Islam, hubungan kewarisan hanya dapat terjadi apabila terdapat hubungan nasab yang sah berdasarkan perkawinan yang sah menurut syariat Islam. Oleh karena itu, anak luar nikah hanya memiliki hubungan kewarisan dengan ibu dan keluarga ibunya. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya dualisme hukum dalam sistem hukum Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membawa perubahan terhadap kedudukan hukum anak di luar perkawinan di Indonesia. Dalam perspektif hukum perdata, anak di luar perkawinan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti lain menurut hukum. Dengan demikian, anak di luar perkawinan memiliki peluang memperoleh hak waris dari ayah biologisnya. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya sehingga tidak memperoleh hak waris dari ayah biologisnya. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya dualisme hukum dalam pengaturan hak waris anak di luar perkawinan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak anak di Indonesia.

Kebaruan (Novelty) penelitian ini terletak pada analisis yuridis komprehensif mengenai hak waris anak di luar perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 melalui pendekatan komparatif yang mengintegrasikan perspektif hukum Islam dan hukum perdata dalam satu kerangka analisis. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya hanya mengkaji putusan tersebut dari sudut pandang hukum perdata, hukum Islam, atau hukum konstitusi secara terpisah, penelitian ini secara sistematis mengidentifikasi titik temu dan titik perbedaan mengenai status hukum anak, hak kewarisan, serta dasar pembuktian hubungan biologis antara anak dan ayah biologis. Selain itu, penelitian ini menawarkan konsep harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak anak tanpa mengabaikan nilai-nilai syariat Islam. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan hukum kewarisan di Indonesia dalam konteks pluralisme sistem hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak di luar perkawinan di Indonesia. Pemerintah diharapkan dapat memperjelas pengaturan hukum mengenai hak keperdataan anak di luar perkawinan agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya. Selain itu, diperlukan harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam sehingga tercipta kepastian hukum serta perlindungan yang adil terhadap hak anak. Lembaga peradilan dan aparat penegak hukum juga diharapkan dapat lebih memperhatikan prinsip perlindungan hak anak dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan hak waris anak di luar perkawinan. Dalam proses penyelesaian perkara, diperlukan pertimbangan yang bijaksana agar hak-hak anak tetap terlindungi tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku. Masyarakat juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak anak tanpa melakukan diskriminasi berdasarkan status kelahiran. Dengan adanya pemahaman yang baik dari masyarakat, diharapkan hak-hak anak di luar perkawinan dapat lebih dihormati serta memperoleh perlindungan hukum yang layak dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Martha, Disa Jefrizal. (2023). Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Jurnal Hukum dan Keadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Rambe, Sulaiman Al-Hafiz, Rosnidar Sembiring, & Edy Ikhsan. (2025). Analisis Yuridis Tentang Status Hak Waris Anak yang Lahir Diluar Perkawinan Sah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Hukum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Widiastuti, Maria, Ni Ketut Sari Adnyani, & I Wayan Landrawan. (2024). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Perkawinan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Hak Waris Anak di Luar Perkawinan. Jurnal Komunitas Yustisia.